

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/SEOJK.07/2024
TENTANG
PENDAFTARAN PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK Nomor 6/SEOJK.07/2024 tentang Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran.

2. Apa yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:

- a. tata cara permohonan dan persyaratan pendaftaran Penyelenggara ITSK;
- b. proses verifikasi dan analisis dokumen, serta persetujuan dan penolakan permohonan pendaftaran Penyelenggara ITSK; dan
- c. pembatalan pendaftaran Penyelenggara ITSK.

3. SEOJK ini berlaku untuk siapa?

SEOJK ini berlaku untuk calon Penyelenggara dan Penyelenggara ITSK.

4. Siapa yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggara ITSK?

Calon Penyelenggara ITSK yang melakukan pendaftaran merupakan:

- a. peserta yang lulus *Sandbox* dan ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan pendaftaran;
- b. pihak yang diberikan status direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kewajiban pendaftaran;
- c. pihak yang memiliki jenis ITSK yang sama dengan peserta yang lulus *Sandbox* sebagaimana huruf a; atau

- d. pihak yang memiliki jenis ITSK yang sama dengan pihak yang diberikan status direkomendasikan sebagaimana huruf b.

5. Apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh calon Penyelenggara ITSK?

Calon Penyelenggara ITSK wajib menyampaikan dokumen paling sedikit terkait aspek:

- a. kelembagaan dan tata kelola;
- b. model bisnis;
- c. teknologi informasi; dan
- d. kemitraan.

Adapun dokumen terkait aspek tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam SEOJK.

6. Bagaimana mekanisme pendaftaran sebagai Penyelenggara ITSK?

- a. Calon Penyelenggara ITSK mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Formulir Permohonan beserta dokumen pendukung. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi dan analisis atas dokumen permohonan pendaftaran yang disampaikan oleh calon Penyelenggara ITSK.
- b. Dalam hal dokumen telah diterima lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- c. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran dalam bentuk surat tanda bukti terdaftar.

7. Bagaimana langkah awal pengajuan permohonan pendaftaran calon Penyelenggaran ITSK?

Permohonan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bagaimana jika sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, apakah tetap disampaikan secara elektronik?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, maka pengajuan permohonan pendaftaran disampaikan secara daring melalui surat elektronik dengan alamat mailingroomsoemitro@ojk.go.id dan pendaftaraniakd@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik.

Namun, dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:

- a. diserahkan langsung; atau
- b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman

Penyampaian permohonan pendaftaran secara luring ditujukan kepada:

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi

Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710, Indonesia

9. Bagaimana kewajiban untuk mengajukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik bagi Penyelenggara ITSK?

- Penyelenggara ITSK yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat tanda bukti terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Penyelenggara ITSK menyampaikan salinan tanda daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat tanda daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik.
- Penyelenggara ITSK dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara ITSK setelah melengkapi dokumen perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan dan instansi yang berwenang.

- Dalam hal Penyelenggara ITSK tidak memperoleh tanda daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda bukti terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan, maka surat tanda bukti terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

10. Bagaimana ketentuan yang berlaku bagi Peserta *Sandbox* yang telah diberikan status direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ingin mengajukan pendaftaran?

Pihak yang telah diberikan status direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kewajiban pendaftaran pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan berlaku dapat tetap menggunakan anggaran dasar yang memuat jenis kegiatan usaha yang telah digunakan saat proses *Sandbox* dan menjalankan kegiatan usahanya. Namun pihak tersebut harus segera menyesuaikan jenis kegiatan usaha dalam anggaran dasar dengan jenis kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

11. Bagaimana langkah pengajuan pertanyaan yang akan diajukan oleh calon Penyelenggara atau Penyelenggara ITSK?

Pertanyaan terkait pendaftaran Penyelenggara ITSK disampaikan melalui surat elektronik ke pendaftaraniakd@ojk.go.id dan helpdesk@ojk.go.id .

12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) apa yang berlaku bagi Penyelenggara ITSK?

Untuk saat ini, KBLI yang diberlakukan bagi Penyelenggara ITSK yaitu Nomor 64999 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan terkait dengan KBLI, Otoritas Jasa Keuangan akan menginformasikan kembali kepada Penyelenggara ITSK.

13. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 3 Juni 2024.